

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan anggota (Matondang et al., 2025). Sebagai entitas yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga mengemban fungsi sosial melalui pengelolaan usaha secara kolektif. Seiring dengan perkembangan usaha dan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi, koperasi dituntut untuk dikelola secara profesional dan akuntabel, terutama dalam aspek pengelolaan serta pelaporan keuangan. Laporan keuangan menjadi instrumen utama pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas laporan keuangan yang baik akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan anggota, kredibilitas kelembagaan, serta keberlanjutan koperasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kelembagaan koperasi, pemerintah kemudian menetapkan berbagai regulasi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Kebijakan Akuntansi Koperasi. Peraturan ini menegaskan bahwa koperasi wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan. Kewajiban pelaporan ini berlaku bagi seluruh koperasi aktif, baik koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam maupun koperasi sektor riil.

Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 juga mengatur terkait kebijakan akuntansi koperasi untuk menggunakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam, penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bersifat wajib (Menteri Koperasi dan UKM, 2024). Sementara itu, bagi koperasi sektor riil, regulasi tersebut tidak menetapkan kewajiban eksplisit penggunaan SAK EP, namun mengarahkan dan merekomendasikan penggunaan standar akuntansi yang mampu menyajikan laporan keuangan secara andal, transparan, dan dapat diperbandingkan. Dalam konteks ini, SAK EP dipandang sebagai standar yang relevan karena menyediakan komponen laporan keuangan yang lengkap, termasuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, instansi pembina seperti Dinas Koperasi dan UKM secara aktif menyelenggarakan pelatihan dan

pendampingan terkait penerapan SAK EP bagi koperasi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus koperasi terhadap standar akuntansi terbaru serta mendorong penerapannya dalam praktik penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, hasil penerapan standar akuntansi tersebut dalam praktik sering kali berbeda antar koperasi, tergantung pada tingkat pemahaman, pengalaman pengurus, serta kondisi internal masing-masing koperasi.

Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan pentingnya peran strategis dalam memperkuat sektor riil dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Salah satu bentuk koperasi sektor riil yang sedang berkembang adalah Koperasi Produsen Multi Pihak Smart Agriculture Ecosystem (Coo.SAE). Koperasi ini menggabungkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari petani sebagai produsen utama, tenaga ahli, mitra bisnis, sampai pihak-pihak pendukung lainnya. Koperasi Smart Agriculture Ecosystem (Coo.SAE) adalah koperasi agribisnis multi pihak yang didirikan pada Maret tahun 2025 dan berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur, yang merupakan salah satu pusat hortikultur utama di daerah Jawa Timur.

Coo. SAE didirikan untuk mengembangkan ekosistem agribisnis yang terintegrasi dari tahapan hulu hingga hilir, meliputi proses produksi pertanian, pengolahan hasil, distribusi, serta kemitraan dengan berbagai pihak dalam rantai nilai agribisnis. Melalui pendekatan tersebut,

koperasi diharapkan mampu memperkuat rantai pasok serta meningkatkan daya saing produk pertanian lokal. Sebagai koperasi yang bergerak di sektor riil dengan beragam aktivitas usaha, Coo.SAE menghadapi tingkat kompleksitas transaksi yang relatif tinggi, antara lain terkait pengelolaan aset produktif, persediaan hasil pertanian, kerja sama usaha, serta pembagian sisa hasil usaha antar pihak.

Kondisi tersebut menuntut penyusunan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota maupun pihak lain yang berkepentingan. Sebagai koperasi yang masih berada pada tahap awal pengembangan dan berada di bawah pembinaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu, Coo.SAE secara aktif mengikuti berbagai pelatihan terkait penerapan SAK EP dan berupaya mengimplementasikannya dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, pada tahap ini terdapat risiko kesalahan kesalahan konseptual pada awal penerapan tersebut terdapat risiko terjadinya kesalahan konseptual dalam pengakuan, pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan, yang berpotensi memengaruhi kualitas dan keberlanjutan pelaporan keuangan di periode berikutnya serta sulit untuk dikoreksi. Oleh karena itu, analisis implementasi SAK EP pada koperasi baru menjadi penting untuk dilakukan.

Tuntutan ini memerlukan adaptasi pada standar akuntansi yang digunakan oleh koperasi. Asmara et al., (2024) dalam penelitiannya menyoroti urgensi implementasi SAK EP bagi koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP membawa perubahan perlakuan akuntansi yang signifikan, terutama terkait pengakuan investasi, imbalan kerja, dan pajak tangguhan, yang akan berdampak langsung pada penyajian laporan posisi keuangan dan laporan sisa hasil usaha (Maulana et al., 2023). Perubahan standar ini membawa implikasi signifikan, seperti pergeseran dari penggunaan nilai historis ke nilai wajar pada aset dan liabilitas, yang berdampak langsung pada penyajian laporan keuangan dan laba yang dilaporkan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengakuan pendapatan, beban, investasi, serta penyusunan laporan arus kas dan perubahan ekuitas. Perbedaan dalam metode pengukuran antara standar lama dan baru juga berpotensi menimbulkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan (Maulana et al., 2023). Oleh karena itu kesiapan dan kepatuhan koperasi dalam mengadopsi standar baru ini menjadi krusial untuk memastikan relevansi dan keandalan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian tentang adopsi SAK EP pada koperasi masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada koperasi simpan pinjam atau UMKM yang bertransisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Hingga

kini, belum banyak studi yang mengkaji koperasi multi-pihak, apalagi pada fase awal operasionalnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan memberikan gambaran empiris mengenai kesiapan implementasi SAK EP pada startup koperasi seperti Coo.SAE. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan awal dengan standar yang berlaku, serta memberikan masukan praktis untuk perbaikan tata kelola keuangan koperasi multi pihak agribisnis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana tingkat implementasi prinsip pengakuan, pengukuran dan kesesuaian penyajian pos-pos menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Coo.SAE?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat implementasi prinsip-prinsip *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Coo.SAE.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi keuangan, khususnya mengenai implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada entitas koperasi multi pihak agribisnis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kerangka analisis yang dapat digunakan oleh penelitian lain untuk mengukur tingkat adaptasi standar akuntansi pada entitas baru.

2. Manfaat Praktis:

- Bagi Koperasi Coop.SAE: Memberikan evaluasi dan masukan konstruktif mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), sehingga dapat meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.